



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrik Afrillianto als Patkai Bin Kaminto
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 14 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Bunga Vinolia II / 14-B, RT. 02, RW. 05 Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Atau Bengkel A & B Car Wash Jln. Tlogomas No. 49 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hendrik Afrillianto als Patkai Bin Kaminto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
- 3 Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
- 4 Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
- 5 Penuntut sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021;
- 6 Hakim PN sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
- 7 Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Advokat pada YAYASAN BANTUAN HUKUM PERADI MALANG RAYA yang beralamat di Jalan Ruko

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griyashanta Eksekutif MP 44 Kota Malang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Desember 2020 Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN.Mlg ;

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg tanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRIK AFRILLIANTO Als PATKAI Bin KAMINTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan PERTAMA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRIK AFRILLIANTO Als PATKAI Bin KAMINTO selama 11 (sebelas)**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, **dan pidana denda** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I jenis Ganja ;
  2. 1 (satu) bungkus rokok Country berisi Narkotika Gol. I jenis Ganja ;
  3. 1 (satu) buah timbangan digital ;
  4. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru no. 089651047044 ;

**dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg



**PRIMAIR :**

1. Menerima Pembelaan Penasehat hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

-----Bahwa terdakwa **HENDRIK AFRILLIANTO Als PATKAI Bin KAMINTO** pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, sekira jam 23.00 WIB, bertempat di Bengkel A & B Car Was Jln. Tlogomas No. 49 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, dan pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di Bengkel A & B Car Wash Jln. Tlogomas No. 49 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 200 dan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 19.30 WIB ada telpon masuk ke handphone milik terdakwa, lalu setelah terdakwa angkat telpon tersebut ternyata seorang teman terdakwa yang bernama ANDI. Pada saat itu ANDI menawari terdakwa apakah mau Ganja, dan karena pada saat itu persediaan Ganja terdakwa tidak ada, akhirnya terdakwa mau dengan dengan tawaran ANDI tersebut, dan saat itu ANDI menyampaikan juga kepada terdakwa bahwa Ganja tersebut sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp. 1.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah). Kemudian ANDI menyuruh terdakwa menuju ke daerah Kebun Raya purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan ;

– Kemudian sekira jam 20.00 WIB, terdakwa berangkat menuju daerah Kebun Raya Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, lalu setibanya ditempat tersebut, terdakwa langsung menelpon ANDI , lalu ANDI menerangkan jika Ganja pesanan terdakwa tersebut sudah diranjau (diletakan) di tepi Jalan depan Kebun Kebun Raya Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan terbungkus plastik kresek warna hitam. Kemudian setelah terdakwa mencari sebentar, akhirnya terdakwa menemukan Ganja yang diranjau tersebut, lalu terdakwa menelpon ANDI menyampikan jika ganja yang diranjau tersebut sudah terdakwa ambil, selanjutnya ANDI menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Ganja tersebut ke nomor yang diberitahukan ANDI sebelumnya, kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian Ganjanya tersebut ;

– Kemudian setelah itu terdakwa pulang sambil membawa Ganja tersebut ke Bengkel A & B Car Wash Jln. Tlogomas No. 49 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, tempat terdakwa biasa bermalam dan tidur. Kemudian sekira jam 23.00 WIB, di tempat tersebut ada teman terdakwa yaitu saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN, lalu terdakwa menyerahkan sebagian Ganjanya tersebut secara Gratis kepada saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN, yang terdakwa bungkus pakai kertas koran dan langsung diterima saksi saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN ;

– Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam di Bengkel A & B Car Wash Jln. Tlogomas No. 49 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, terdakwa membagi dan menimbang Ganja miliknya tersebut menjadi beberapa bungkus lakban, lalu terdakwa memakai Ganja tersebut sebagian, lalu Ganja yang lainnya terdakwa simpan didalam lemari di dalam kamar bengkel tersebut ;

– Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 20.00 WIB, terdakwa bertemu dengan temannya yaitu saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI di warung Kayungyun, kemudian terdakwa menawarinya Ganja, kemudian saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI mau, lalu terdakwa mengajak saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMAJI ke bengkel A & B Car Wash Jln. Tlogomas No. 49 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang untuk mengambilkan Ganjanya, kemudian sekira jam 20.30 WIB, ditempat tersebut, terdakwa menyerahkan sebagian Ganjanya kepada saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI secara gratis. Selanjutnya sekira jam 21.00 WIB, saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI pamit pulang sambil membawa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat isi Ganja pemberian terdakwa ;

– Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 23.00 WIB, terdakwa dan saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN ditangkap petugas Polri dari Polresta Malang Kota, diantaranya yakni saksi YANU TRI YOU, K dan saksi CHOIRUL ANANG, di bengkel A & B Car Wash Jln. Tlogomas No. 49 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap kamar yang dihuni saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Ganja milik saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN yang diberi terdakwa sebelumnya, sedangkan dikamar yang dihuni terdakwa ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa 2 (dua) bungkus lakban warna coklat berisi Ganja dan 1 (satu) bungkus rokok Country berisi Ganja di dalam lemari ;

– Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 03.45 WIB, saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI ditangkap petugas Polri dari Polresta Malang Kota, dirumahnya di Jalan Tlogo Agung II/6, RT. 06, RW. 01 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, dan ketika dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti miliknya berupa 1 (satu) buah lakban warna coklat berisi Ganja dan 1 (satu) bungkus rokok Surya Promild berisi batang Ganja didalam kamar tidurnya, yang diberi terdakwa sebelumnya ;

– Bahwa setelah dilakukan penimbangan, barang bukti Ganja milik saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN yang diterima dari terdakwa tersebut jumlahnya dengan berat bersih 0,49 **Gram**, sebagaimana yang tertuang dalam Salinan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang No. : 640 / IL..124200 / 2020 tanggal 28 Agustus 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang ;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, barang bukti Ganja milik saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI yang diterima dari terdakwa tersebut jumlahnya dengan berat bersih **15,04 Gram**, sebagaimana yang tertuang dalam Salinan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang No. : 457/ IL..124200 / 2020 tanggal 28 Agustus 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang ;
- Bahwa untuk barang bukti Ganja milik saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN yang diterima dari terdakwa tersebut, telah dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan laboratorium, dan menurut Salinan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 8393 / NNF / 2020, tanggal 15 Oktober 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa Nomor bukti : 17398 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun dan biji dengan berat netto  $\pm 0,119$  gram milik DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa untuk barang bukti Ganja milik saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI yang diterima dari terdakwa tersebut, telah dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan laboratorium, dan menurut Salinan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 7990 / NNF / 2020, tanggal 23 September 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa Nomor bukti : 16183 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm 0,194$  gram milik MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa bukanlah termasuk pedagang besar farmasi dan juga bukan merupakan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa yang menyerahkan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja kepada saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN dan saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa **HENDRIK AFRILLIANTO Als PATKAI Bin KAMINTO** pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 23.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Bengkel A & B Car Wash Jln. Tlogomas No. 49 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 19.30 WIB ada telpon masuk ke handphone milik terdakwa, lalu setelah terdakwa angkat telpon tersebut ternyata seorang teman terdakwa yang bernama ANDI. Pada saat itu ANDI menawarkan terdakwa apakah mau Ganja, dan karena pada saat itu persediaan Ganja terdakwa tidak ada, akhirnya terdakwa mau dengan dengan tawaran ANDI tersebut, dan saat itu ANDI menyampaikan juga kepada terdakwa bahwa Ganja tersebut sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian ANDI menyuruh terdakwa menuju ke daerah Kebun Raya purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan ;
- Kemudian sekira jam 20.00 WIB, terdakwa berangkat menuju daerah Kebun Raya Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, lalu setelah tiba ditempat tersebut, terdakwa langsung menelpon ANDI , lalu ANDI menerangkan jika Ganja pesanan terdakwa tersebut sudah diranjau (diletakan) di tepi Jalan depan Kebun Kebun Raya Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan terbungkus plastik kresek warna hitam. Kemudian setelah terdakwa mencari sebentar, akhirnya terdakwa menemukan Ganja yang diranjau tersebut, lalu terdakwa menelpon

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI menyampikan jika ganja yang diranjau tersebut sudah terdakwa ambil, selanjutnya ANDI menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Ganja tersebut ke nomor yang diberitahukan ANDI sebelumnya, kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian Ganjanya tersebut ;

– Kemudian setelah itu terdakwa pulang sambil membawa Ganja tersebut ke Bengkel A & B Car Wash Jln. Tlogomas No. 49 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, tempat terdakwa biasa bermalam dan tidur. Kemudian sekira jam 23.00 WIB, di tempat tersebut ada teman terdakwa yaitu saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN, lalu terdakwa menyerahkan sebagian Ganjanya tersebut secara Gratis kepada saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN, yang terdakwa bungkus pakai kertas koran dan langsung diterima saksi saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN ;

– Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam di Bengkel A & B Car Wash Jln. Tlogomas No. 49 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, terdakwa membagi dan menimbang Ganja miliknya tersebut menjadi beberapa bungkus lakban, lalu terdakwa memakai Ganja tersebut sebagian, lalu Ganja yang lainnya terdakwa simpan didalam lemari di dalam kamar bengkel tersebut.

– Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 20.00 WIB, terdakwa bertemu dengan temannya yaitu saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI di warung Kayungyun, kemudian terdakwa menawarinya Ganja, kemudian saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI mau, lalu terdakwa mengajak saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI ke bengkel A & B Car Wash Jln. Tlogomas No. 49 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang untuk mengambilkan Ganjanya, kemudian sekira jam 20.30 WIB, ditempat tersebut, terdakwa menyerahkan sebagian Ganjanya kepada saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI secara gratis. Selanjutnya sekira jam 21.00 WIB, saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI pamit pulang sambil membawa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat isi Ganja pemberian terdakwa ;

– Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 23.00 WIB, terdakwa dan saksi DEDI RUHAIDI Als

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN ditangkap petugas Polri dari Polresta Malang Kota, diantaranya yakni saksi YANU TRI YOU, K dan saksi CHOIRUL ANANG, di bengkel A & B Car Wash Jln. Tlogomas No. 49 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap kamar yang dihuni saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Ganja milik saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN yang diberi terdakwa sebelumnya, sedangkan dikamar yang dihuni terdakwa ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa 2 (dua) bungkus lakban warna coklat berisi Ganja dan 1 (satu) bungkus rokok Country berisi Ganja di dalam lemari ;

– Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 03.45 WIB, saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI ditangkap petugas Polri dari Polresta Malang Kota, dirumahnya di Jalan Tlogo Agung II/6, RT. 06, RW. 01 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, dan ketika dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti miliknya berupa 1 (satu) buah lakban warna coklat berisi Ganja dan 1 (satu) bungkus rokok Surya Promild berisi batang Ganja didalam kamar tidurnya, yang diberi terdakwa sebelumnya ;

– Bahwa setelah dilakukan penimbangan, barang bukti Ganja milik terdakwa tersebut jumlahnya dengan berat bersih 71,09 Gram, sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang No. : 193 / IL..124200 / 2020 tanggal 28 Agustus 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang ;

– Bahwa untuk barang bukti Ganja milik terdakwa tersebut, telah dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan laboratorium, kemudian menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 7995 / NNF / 2020, tanggal 23 September 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa Nomor bukti : 16188 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm$  0,297 gram milik HENDRIK AFRILLIANTO Als PATKAI Bin KAMINTO, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa bukanlah termasuk lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Ganja tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan / Esksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **CHOIRUL ANANG, SH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polresta Malang Kota sebagai saksi dalam perkara terdakwa HENDRIK AFRILLIANTO Als PATKAI Bin KAMINTO, semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar, diberikan tanpa ada paksaan apapun, sehingga kemudian saksi membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Satresnarkoba Polresta Malang Kota ;
- Bahwa saksi bersama tim polisi lainnya telah menangkap terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di bengkel A & B Car Wash Jln. Tlogomas No. 49 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis Ganja ;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, kami tangkap teman terdakwa disitu yaitu saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN ;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap kamar yang dihuni Saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Ganja milik Saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN, sisa yang diberi terdakwa sebelumnya secara gratis, Sedangkan di kamar yang dihuni terdakwa ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa 2 (dua) bungkus lakban warna coklat berisi Ganja dan 1 (satu) bungkus rokok Country berisi Ganja di dalam lemari, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru no. 089651047044 ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerangkan jika dirinya juga pernah memberikan Ganja juga secara gratis kepada temannya yang bernama MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 20.30 WIB di bengkel A & B Car Wash Jln. Tlogomas No. 49 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang. Bahwa berbekal informasi tersebut, akhirnya saksi berhasil menangkap juga saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 03.45 WIB, di rumahnya di Jalan Tlogo Agung II/6, RT. 06, RW. 01 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, dan ketika dilakukan penggeledahan rumahnya ditemukan barang bukti miliknya berupa 1 (satu) buah lakban warna coklat berisi Ganja dan 1 (satu) bungkus rokok Surya Promild berisi batang Ganja didalam kamar tidurnya, yang diberi terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa di interogasi, Terdakwa menerangkan jika Ganja miliknya, yang kemudian diberikan sebagian kepada temannya yaitu saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN dan saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI tersebut, didapatkan dengan cara membeli kepada temannya yang bernama ANDI (DPO) ;
- Bahwa pada saat terdakwa di interogasi, terdakwa menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 19.30 WIB, terdakwa ditelpon ANDI, pada saat itu ANDI menawari terdakwa apakah mau Ganja, dan karena pada saat itu persediaan Ganja terdakwa tidak ada, akhirnya terdakwa mau dengan tawaran ANDI tersebut, dan saat itu ANDI menyampaikan juga kepada terdakwa bahwa Ganja tersebut sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian ANDI menyuruh terdakwa menuju ke daerah Kebun Raya purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan untuk mengambil Ganja tersebut. Bahwa kemudian sekira jam 20.00 WIB, terdakwa berangkat menuju daerah Kebun Raya Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, lalu setibanya ditempat tersebut, terdakwa langsung menelpon ANDI, lalu ANDI menerangkan jika Ganja pesanan terdakwa tersebut sudah diranjau (diletakan) di tepi Jalan depan Kebun Raya Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan terbungkus plastik kresek warna hitam. Kemudian setelah terdakwa mencari sebentar, akhirnya terdakwa menemukan Ganja yang diranjau tersebut, lalu terdakwa menelpon ANDI menyampaikan jika ganja yang diranjau tersebut sudah terdakwa ambil, selanjutnya ANDI menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Ganja tersebut ke nomor yang diberitahukan ANDI sebelumnya, kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian Ganjanya tersebut. Kemudian setelah itu terdakwa pulang sambil membawa Ganja tersebut ke Bengkel A & B Car Wash Jln. Tlogomas No. 49 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, tempat terdakwa biasa bermalam dan tidur. Kemudian sekira jam 23.00 WIB, di tempat tersebut ada teman terdakwa yaitu saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN, lalu terdakwa menyerahkan sebagian Ganjanya tersebut secara Gratis kepada saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN, yang terdakwa bungkus pakai kertas koran dan langsung diterima saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN ;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menyerahkan maupun memiliki Ganja tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polresta Malang Kota sebagai saksi dalam perkara terdakwa, semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar, diberikan tanpa ada paksaan apapun, sehingga kemudian saksi membubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa saksi ditangkap terkait masalah kepemilikan Ganja ;
- Bahwa saksi bersama terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di bengkel A & B Car Wash Jln. Tlogomas No. 49 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang ;
- Bahwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap kamar yang saksi huni ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Ganja milik saksi, sisa yang diberi terdakwa sebelumnya secara gratis. Sedangkan dikamar yang dihuni terdakwa ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa 2 (dua) bungkus lakban warna coklat berisi Ganja dan 1 (satu) bungkus rokok Country berisi Ganja di dalam lemari, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru no. 089651047044 ;
- Bahwa asal mula saksi diberi Ganja secara gratis oleh terdakwa yakni awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 21.30 WIB, terdakwa datang ke kamar dibengkel A & B Car Wash Jln. Tlogomas No. 49 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, kemudian saksi mengobrol bersama terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya memiliki Ganja, dan menawari saksi, kemudian saksi mau, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Ganja secara gratis, kemudian langsung saksi ambil sebagian dan saksi linting Ganja tersebut, dan saksi pakai. Setelah selesai memakai Ganja tersebut, sisanya saksi simpan dilemari dalam kamar bengkel yang saksi huni. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 22.00 WIB, saya mengambil lagi sebagian Ganja tersebut untuk saksi pakai, dan setelahnya sisanya saksi simpan lagi didalam lemari. Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 23.00 WIB, saya mengambil lagi sebagian Ganja tersebut untuk saksi pakai, dan setelahnya sisanya saksi simpan lagi didalam lemari ;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru satu kali ini diberi ganja oleh terdakwa ;
  - Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan / membeli Ganja tersebut ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berat ganja yang saksi terima dari Terdakwa ;
  - Bahwa tujuan Terdakwa memberikan ganja kepada saksi supaya lebih kuat bekerja ;
  - Bahwa Terdakwa adalah pelanggan cuci mobil ;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa memakai ganja dilarang ;
  - Bahwa saksi sudah memakai ganja tersebut sebagian ;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi **MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polresta Malang Kota sebagai saksi dalam perkara terdakwa, semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar, diberikan tanpa ada paksaan apapun, sehingga kemudian saksi membubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa saksi ditangkap karena terkait masalah kepemilikan Ganja ;
- Bahwa saksi ditangkap Petugas Polisi dari Polresta Malang Kota pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 03.45 WIB, di rumah saksi di Jalan Tlogo Agung II/6, RT. 06, RW. 01 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, dan ketika dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti miliknya berupa 1 (satu) buah lakban warna coklat berisi Ganja dan 1 (satu) bungkus rokok Surya Promild berisi batang Ganja didalam kamar tidur saksi, yang diberi gratis terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa awal mula sampai saksi diberi ganja gratis oleh terdakwa yakni awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 20.00 WIB, saksi berangkat dari rumah menuju bengkel A&B Car Wash untuk nongkrong, namun saat melewati Warung Kayungyun saksi melihat terdakwa sedang berada di warung tersebut, selanjutnya saksi mampir dan nongkrong bersama terdakwa. Kemudian terdakwa menawari saksi Ganja, kemudian saksi mau, lalu terdakwa mengajak saksi ke bengkel A & B Car Wash Jln. Tlogomas No. 49 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang untuk mengambilkan Ganjanya, kemudian sekira jam 20.30 WIB, ditempat tersebut, terdakwa menyerahkan Ganja kepada saksi secara gratis. Selanjutnya sekira jam 21.00 WIB, saksi pamit pulang sambil

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat isi Ganja pemberian terdakwa, lalu menyimpannya didalam kotak transparan didalam kamar saksi. Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 23.00 WIB, saksi memecah Ganja tersebut dan memakainya sebagian dengan cara saksi pisahkan daun dan batangnya, dan daun keringnya saksi linting menggunakan kertas paper, selanjutnya saksi bakar dan hisap seperti rokok pada umumnya, setelah itu saksi menyimpan sisa batang Ganjanya didalam bekas bungkus bungkus rokok Surya Promild dan meletakkannya juga didalam kotak transparan.

- Bahwa saksi baru satu kali ini diberi ganja oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan / membeli Ganja tersebut ;
- Bahwa saksi menerima ganja dari Terdakwa tidak dengan ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa saksi 1 (satu) kali memakai ganja ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi adalah teman main ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan juga telah diberikan kesempatan dan hak Terdakwa untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (a de charge) akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Polres Malang Kota sebagai terdakwa, semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan benar, diberikan tanpa ada paksaan apapun, sehingga kemudian Terdakwa membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di bengkel A & B Car Wash Jln. Tlogomas No. 49 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Pada saat ditangkap, teman Terdakwa disitu yaitu saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN ditangkap juga, karena memiliki Ganja juga yang Terdakwa beri ;
- Bahwa Setelah menangkap Terdakwa kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap kamar yang Terdakwa huni ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus lakban warna coklat berisi

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja dan 1 (satu) bungkus rokok Country berisi Ganja di dalam lemari, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru no. 089651047044. Sedangkan kamar yang dihuni Saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Ganja milik Saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN, sisa yang Terdakwa beri sebelumnya secara gratis ;

- Bahwa Terdakwa juga pernah memberikan Ganja secara gratis kepada teman Terdakwa yang bernama MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 20.30 WIB bengkel A & B Car Wash Jln. Tlogomas No. 49 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang ;

- Bahwa Ganja milik terdakwa, yang kemudian diberikan sebagian kepada temannya yaitu saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN dan saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI tersebut, Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yang bernama ANDI (DPO) ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 19.30 WIB, terdakwa ditelpon ANDI, lalu pada saat itu ANDI menawarkan terdakwa apakah mau Ganja, dan karena pada saat itu persediaan Ganja terdakwa tidak ada, akhirnya Terdakwa mau dengan dengan tawaran ANDI tersebut, dan saat itu ANDI menyampaikan juga kepada Terdakwa bahwa Ganja tersebut sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian ANDI menyuruh Terdakwa menuju ke daerah Kebun Raya purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan untuk mengambil Ganja tersebut.

- Bahwa Kemudian sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju daerah Kebun Raya Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, lalu setibanya ditempat tersebut, Terdakwa langsung menelpon ANDI, lalu ANDI menerangkan jika Ganja pesanan saya tersebut sudah diranjau (diletakan) di tepi Jalan depan Kebun Kebun Raya Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan terbungkus plastik kresek warna hitam. Kemudian setelah Terdakwa mencari sebentar, akhirnya Terdakwa menemukan Ganja yang diranjau tersebut, lalu Terdakwa menelpon ANDI menyampaikan jika ganja yang diranjau tersebut sudah Terdakwa ambil, selanjutnya ANDI menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja tersebut ke nomor yang diberitahukan ANDI sebelumnya, kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian Ganjanya tersebut ;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa pulang sambil membawa Ganja tersebut ke Bengkel A & B Car Wash Jln. Tlogomas No. 49 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, tempat Terdakwa biasa bermalam dan tidur. Kemudian sekira jam 23.00 WIB, di tempat tersebut ada teman Terdakwa yaitu saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN, lalu Terdakwa menyerahkan sebagian Ganja tersebut secara Gratis kepada saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN, yang Terdakwa bungkus pakai kertas koran dan langsung diterima saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam di Bengkel A & B Car Wash Jln. Tlogomas No. 49 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, Terdakwa membagi dan menimbang Ganja miliknya tersebut menjadi beberapa bungkus lakban, lalu Terdakwa memakai Ganja tersebut sebagian, lalu Ganja yang lainnya saksi simpan didalam lemari di dalam kamar bengkel tersebut Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yaitu saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI di warung Kayungyun, kemudian Terdakwa menawarnya Ganja, kemudian saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI mau, lalu Terdakwa mengajak saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI ke bengkel A & B Car Wash Jln. Tlogomas No. 49 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang untuk mengambilkan Ganjanya, kemudian sekira jam 20.30 WIB, ditempat tersebut, Terdakwa menyerahkan sebagian Ganjanya kepada saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI secara gratis. Selanjutnya sekira jam 21.00 WIB, saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI pamit pulang sambil membawa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat isi Ganja pemberian Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menyerahkan maupun memiliki Ganja tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I jenis Ganja ;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Country berisi Narkotika Gol. I jenis Ganja ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru no. 089651047044 ;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang No. : 193 / IL..124200 / 2020 tanggal 28 Agustus 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang, atas nama HENDRIK AFRILLIANTO Als PATKAI Bin KAMINTO ;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 7995 / NNF / 2020, tanggal 23 September 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa Nomor bukti : 16188 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm 0,297$  gram milik HENDRIK AFRILLIANTO Als PATKAI Bin KAMINTO, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
3. Salinan Berita Acara Penimbangan Barang No. : 640 / IL..124200 / 2020 tanggal 28 Agustus 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang, atas nama DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN ;
4. Salinan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 8393 / NNF / 2020, tanggal 15 Oktober 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa Nomor bukti : 17398 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun dan biji dengan berat netto  $\pm 0,119$  gram milik DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Salinan Berita Acara Penimbangan Barang No. : 457/ IL..124200 / 2020 tanggal 28 Agustus 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang, atas nama MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI ;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Salinan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 7990 / NNF / 2020, tanggal 23 September 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa Nomor bukti : 16183 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm 0,194$  gram milik MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, baik dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polisi tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di bengkel A & B Car Wash Jln. Tlogomas No. 49 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang karena masalah narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada saat itu, teman terdakwa disitu yaitu saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN ditangkap juga, karena memiliki Ganja juga yang terdakwa beri ;
- Bahwa kemudian ketika dilakukan pengeledahan terhadap kamar yang dihuni terdakwa ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa 2 (dua) bungkus lakban warna coklat berisi Ganja dan 1 (satu) bungkus rokok Country berisi Ganja di dalam lemari, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru no. 089651047044. Sedangkan kamar yang dihuni Saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Ganja milik Saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN, sisa yang diberi terdakwa sebelumnya secara gratis ;
- Bahwa kemudian dari penangkapan terdakwa tersebut, terdakwa menerangkan jika dirinya pernah memberikan Ganja juga secara gratis kepada temannya yang bernama MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 20.30 WIB bengkel A & B Car Wash Jln. Tlogomas No. 49 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang. Bahwa berbekal informasi tersebut, akhirnya petugas Polisi berhasil menangkap juga saksi MOCHAMAD JAMIL AL

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 03.45 WIB, di rumahnya di Jalan Tlogomas II/6, RT. 06, RW. 01 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang ;

- Bahwa Ganja milik terdakwa, yang kemudian diberikan sebagian kepada temannya yaitu saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN dan saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI tersebut, terdakwa mendapatkannya awalnya dengan cara membeli kepada temannya yang bernama ANDI (DPO) ;

- Bahwa terdakwa sampai bisa membeli Ganja tersebut yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 19.30 WIB, terdakwa ditelpon ANDI, lalu ANDI pada saat itu ANDI menawarkan terdakwa apakah mau Ganja, dan karena pada saat itu persediaan Ganja terdakwa tidak ada, akhirnya terdakwa mau dengan dengan tawaran ANDI tersebut, dan saat itu ANDI menyampaikan juga kepada terdakwa bahwa Ganja tersebut sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian ANDI menyuruh terdakwa menuju ke daerah Kebun Raya purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan untuk mengambil Ganja tersebut.

- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 WIB, terdakwa berangkat menuju daerah Kebun Raya Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, lalu setibanya ditempat tersebut, terdakwa langsung menelpon ANDI, lalu ANDI menerangkan jika Ganja pesanan terdakwa tersebut sudah diranjau (diletakan) di tepi Jalan depan Kebun Kebun Raya Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan terbungkus plastik kresek warna hitam. Kemudian setelah terdakwa mencari sebentar, akhirnya terdakwa menemukan Ganja yang diranjau tersebut, lalu terdakwa menelpon ANDI menyampikan jika ganja yang diranjau tersebut sudah terdakwa ambil, selanjutnya ANDI menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Ganja tersebut ke nomor yang diberitahukan ANDI sebelumnya, kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian Ganjanya tersebut.

- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa pulang sambil membawa Ganja tersebut ke Bengkel A & B Car Wash Jln. Tlogomas No. 49 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, tempat terdakwa biasa bermalam dan tidur. Kemudian sekira jam 23.00 WIB, di tempat tersebut ada teman terdakwa yaitu saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN, lalu terdakwa menyerahkan sebagian Ganjanya tersebut secara Gratis kepada saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN, yang terdakwa bungkus pakai kertas koran dan langsung diterima saksi DEDI

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 di Bengkel A & B Car Wash Jln. Tlogomas No. 49 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, terdakwa membagi dan menimbang Ganja miliknya tersebut menjadi beberapa bungkus lakban, lalu terdakwa memakai Ganja tersebut sebagian, lalu Ganja yang lainnya terdakwa simpan didalam lemari di dalam kamar bengkel tersebut Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 20.00 WIB, terdakwa bertemu dengan temannya yaitu saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI di warung Kayungyun, kemudian terdakwa menawarinya Ganja, kemudian saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI mau, lalu terdakwa mengajak saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI ke bengkel A & B Car Wash Jln. Tlogomas No. 49 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang untuk mengambilkan Ganjanya, kemudian sekira jam 20.30 WIB, ditempat tersebut, terdakwa menyerahkan sebagian Ganjanya kepada saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI secara gratis. Selanjutnya sekira jam 21.00 WIB, saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI pamit pulang sambil membawa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat isi Ganja pemberian terdakwa ;

- Bahwa terdakwa dalam membeli, menyerahkan maupun memiliki Ganja tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. : 193 / IL..124200 / 2020 tanggal 28 Agustus 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang, atas nama HENDRIK AFRILLIANTO Als PATKAI Bin KAMINTO ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 7995 / NNF / 2020, tanggal 23 September 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa Nomor bukti : 16188 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm$  0,297 gram milik HENDRIK AFRILLIANTO Als PATKAI Bin KAMINTO, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut

*Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” ;*

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang

*Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg*





diajukan di persidangan adalah terdakwa **HENDRIK AFRILLIANTO Als PATKAI Bin KAMINTO** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **HENDRIK AFRILLIANTO Als PATKAI Bin KAMINTO** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang* “ di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

*Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, Bahwa di dalam persidangan didapatkan fakta hukum yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 19.30 WIB ada telpon masuk ke handphone milik terdakwa, lalu setelah terdakwa angkat telpon tersebut ternyata seorang teman terdakwa yang bernama ANDI. Pada saat itu ANDI menawarkan terdakwa apakah mau Ganja, dan karena pada saat itu persediaan Ganja terdakwa tidak ada, akhirnya terdakwa mau dengan dengan tawaran ANDI tersebut, dan saat itu ANDI menyampaikan juga kepada terdakwa bahwa Ganja tersebut sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian ANDI menyuruh terdakwa menuju ke daerah Kebun Raya purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, kemudian sekira jam 20.00 WIB, terdakwa berangkat menuju daerah Kebun Raya Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, lalu setibanya ditempat tersebut, terdakwa langsung menelpon ANDI , lalu ANDI menerangkan jika Ganja pesanan terdakwa tersebut sudah diranjau (diletakan) di tepi Jalan depan Kebun Raya Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan terbungkus plastik kresek warna hitam. Kemudian setelah terdakwa mencari sebentar, akhirnya terdakwa menemukan Ganja yang diranjau tersebut, lalu terdakwa menelpon ANDI menyampikan jika ganja yang diranjau tersebut sudah terdakwa ambil, selanjutnya ANDI menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Ganja tersebut ke nomor yang diberitahukan ANDI sebelumnya, kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian Ganjanya tersebut, kemudian setelah itu terdakwa pulang sambil membawa Ganja tersebut ke Bengkel A & B Car Wash Jln. Tlogomas No. 49 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, tempat terdakwa biasa bermalam dan tidur. Kemudian

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 23.00 WIB, di tempat tersebut ada teman terdakwa yaitu saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN, lalu terdakwa menyerahkan sebagian Ganjanya tersebut secara Gratis kepada saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN, yang terdakwa bungkus pakai kertas koran dan langsung diterima saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN, kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam di Bengkel A & B Car Wash Jln. Tlogomas No. 49 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, terdakwa membagi dan menimbang Ganja miliknya tersebut menjadi beberapa bungkus lakban, lalu terdakwa memakai Ganja tersebut sebagian, lalu Ganja yang lainnya terdakwa simpan didalam lemari di dalam kamar bengkel tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 20.00 WIB, terdakwa bertemu dengan temannya yaitu saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI di warung Kayungyun, kemudian terdakwa menawarinya Ganja, kemudian saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI mau, lalu terdakwa mengajak saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI ke bengkel A & B Car Wash Jln. Tlogomas No. 49 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang untuk mengambil Ganjanya, kemudian sekira jam 20.30 WIB, ditempat tersebut, terdakwa menyerahkan sebagian Ganjanya kepada saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI secara gratis. Selanjutnya sekira jam 21.00 WIB, saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI pamit pulang sambil membawa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat isi Ganja pemberian terdakwa, bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 23.00 WIB, terdakwa dan saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN ditangkap petugas Polri dari Polresta Malang Kota, diantaranya yakni saksi YANU TRI YOU, K dan saksi CHOIRUL ANANG, di bengkel A & B Car Wash Jln. Tlogomas No. 49 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap kamar yang dihuni saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Ganja milik saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN yang diberi terdakwa sebelumnya, sedangkan dikamar yang dihuni terdakwa ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa 2 (dua) bungkus lakban warna coklat berisi Ganja dan 1 (satu) bungkus rokok Country berisi Ganja di dalam lemari, Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 03.45 WIB, saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI ditangkap petugas Polri dari Polresta Malang Kota, dirumahnya di Jalan Tlogo Agung II/6, RT. 06,

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 01 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, dan ketika dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti miliknya berupa 1 (satu) buah lakban warna coklat berisi Ganja dan 1 (satu) bungkus rokok Surya Promild berisi batang Ganja didalam kamar tidurnya, yang diberi terdakwa sebelumnya ;

Menimbang, Bahwa setelah dilakukan penimbangan, untuk barang bukti **Ganja milik saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN** yang diterima dari terdakwa tersebut jumlahnya dengan berat bersih **0,49 Gram**, sebagaimana yang tertuang dalam Salinan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang No. : 640 / IL..124200 / 2020 tanggal 28 Agustus 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang ;

Menimbang, Bahwa setelah dilakukan penimbangan, barang bukti **Ganja milik saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI** yang diterima dari terdakwa tersebut jumlahnya dengan berat bersih **15,04 Gram**, sebagaimana yang tertuang dalam Salinan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang No. : 457/ IL..124200 / 2020 tanggal 28 Agustus 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang ;

Menimbang, Bahwa untuk barang bukti Ganja milik saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN yang diterima dari terdakwa tersebut, telah dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan laboratorium, dan menurut Salinan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 8393 / NNF / 2020, tanggal 15 Oktober 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa Nomor bukti : 17398 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun dan biji dengan berat netto  $\pm$  0,119 gram milik DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, Bahwa untuk barang bukti Ganja milik saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI yang diterima dari terdakwa tersebut, telah dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan laboratorium, dan menurut Salinan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 7990 / NNF / 2020, tanggal 23 September 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa Nomor bukti : 16183 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm$  0,194 gram milik MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, Bahwa setelah dilakukan penimbangan, untuk barang bukti Ganja milik terdakwa tersebut jumlahnya dengan berat bersih **71,09 Gram**, sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang No. : 193 / IL.124200 / 2020 tanggal 28 Agustus 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang ;

Menimbang, Bahwa untuk barang bukti Ganja milik terdakwa tersebut, telah dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan laboratorium, kemudian menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 7995 / NNF / 2020, tanggal 23 September 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa Nomor bukti : 16188 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm 0,297$  gram milik HENDRIK AFRILLIANTO Als PATKAI Bin KAMINTO, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa bukanlah termasuk pedagang besar farmasi dan juga bukan merupakan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa yang membeli Ganja kepada ANDI (DPO), kemudian memberikan/menyerahkan sebagian Ganjanya kepada saksi DEDI RUHAIDI Als GONDRONG Bin YUYUN RUSYAMAN dan saksi MOCHAMAD JAMIL AL BAHRI Bin SAMPIR SUDARMAJI tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini terbukti dipenuhi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan alternatif Pertama dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

*Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **HENDRIK AFRILLIANTO Als PATKAI Bin KAMINTO** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I jenis Ganja ;
- 1 (satu) bungkus rokok Country berisi Narkotika Gol. I jenis Ganja ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru no. 089651047044 ;

*Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;
- Akibat perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa

*Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRIK AFRILLIANTO Als PATKAI Bin KAMINTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**tanpa hak menyerahkan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I jenis Ganja ;
  - 1 (satu) bungkus rokok Country berisi Narkotika Gol. I jenis Ganja ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru no. 089651047044 ;dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU tanggal 24 FEBRUARI 2021 oleh kami, Sri Hariyani S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Brelly Yuniar Dien Wardi

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haskori, S.H., M.H. , Sugiyanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari SENIN tanggal 1 MARET 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UIS DUANITA, S.H., M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Wanto Hariyono, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Sri Hariyani S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

UIS DUANITA, S.H. M.Hum

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33